



**KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH  
KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ANA FITRIYANI**

**15.0201.0081**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN

Telah diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang

Oleh

**Nama** : ANA FITRIYANI  
**NPM** : 15.0201.0081

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**BASRI, SH., MHUM**  
NIDN. 0631016901

  
**JOHNY KRISNAN, SH., MH**  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN”**, disusun oleh **ANA FITRIYANI (NPM. 15.0201.0081)**, Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Februari 2021



Pembimbing I

Pembimbing II

**BASRI, SH., MHUM**  
NIDN. 0631016901

**JOHNY KRISNAN, SH., MH**  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :


Nama : Ana Fitriyani  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 9 Maret 1995  
NIM : 15.0201.0081  
Alamat : Perum Puri Tok Songo Jl. Arwana IV No.25  
Cacaban Magelang

menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 9 Februari 2021  
Yang Menyatakan



**Ana Fitriyani**  
NPM. 15.0201.0081

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Fitriyani  
NPM : 15.0201.0081  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **“KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat : Magelang  
Pada Tanggal : 9 Februari 2021

Yang Menyatakan,



**Ana Fitriyani**  
NPM. 15.0201.0081

## MOTTO

*“ Although they plan, Allah also plans and Allah is the best of planners “*

“ Ya Allah..

Akhir - akhir ini kabar kematian sudah sering menusuk telingaku,  
aku ingin jika giliranku sudah tiba, matikan aku dalam keadaan benar - benar  
mencintai Mu..” aamiin...

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- ✚ Ibu dan Bapakku,serta keluargaku yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- ✚ Suami tersayang, Dicky Wian Wahyudin, terimakasih telah memberiku motivasi, semangat dan termakasih sudah sabar telah menerima segala kekuranganku, love you..
- ✚ Anak Shalehah ku, Nayla Khanza Wiandinata yang selalu menjadi semangat hidupku, sehat selalu ya nakk..

Semoga ALLAH selalu memberikan perlindungan dan kesehatan untuk kita semua..Aamiin...

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Penghentian Penyisikan Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Orang tua tercinta, Ibu Deriah dan Bapak Muhammad Abdul Mukti serta keluarga yang selalu memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

3. Suami tersayang Dicky Wian Wahyudin yang selalu sabar, menemani, membantu, memberi dukungan, dan semangat serta kasih sayangnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Anak Shalehah Bunda, Nayla Khanza Wiandinata yang selalu menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Basri,S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Yulia Kurniati, S.H., M.H yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah.
9. Anggota PPA Sat Reskrim Polres Magelang Kota dan Bapak Agus Buser yang telah berkenan memberikan informasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Iwan beserta staff TU yang dengan sabar telah membantu dan memberikan semangat selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini selesai.
11. Briptu Karina Esta dan Bapak Yusuf yang sering saya tinggal pada saat dinas dan selalu memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah. Aamiin.

Peneliti menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati. Semoga skripsi kecil ini dapat menjadi alat yang besar dalam upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Magelang, Februari 2021

Penulis,

Ana Fitriyani

## ABSTRAK

Peran Polisi dalam hal terjadinya kekerasan rumah tangga sangatlah penting, karena saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penelitian dengan judul **“Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian”**.

Jenis penelitian untuk yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Melalui metode ini penulis akan memperoleh data lapangan tentang faktor dan hambatan polisi dalam mengentikan proses penyidikan tindak KDRT.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dipaparkan di atas. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan Kepolisian menghentikan penyidikan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam perkara KDRT di Polres Magelang Kota kebanyakan penyelesaiannya adalah melalui saling memanfaatkan dan diselaikan secara kekeluarga, Polisi sebagai penyidik pada prinsipnya melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana yang terjadi, tetapi di lain pihak sebagai penyidik polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana dapat melakukan tindakan diskresi dalam rangka penyelesaian tindak pidana tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyidik di Polres Magelang Kota dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. Mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan.

***Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah .....	6
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Manfaat Penelitian .....	7
1.7. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Landasan Teori.....	15
2.3. Landasan Konseptual .....	18
2.3.1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	18
2.3.2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).....	29

2.4. Kerangka Berpikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2. Jenis Penelitian.....	36
3.3. Fokus Penelitian.....	37
3.4. Lokasi Penelitian.....	37
3.5. Sumber Data.....	37
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	38
3.7. Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian .....	40
4.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Penyidik Untuk Menghentikan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	40
4.3. Akibat Hukum Proses Penghentian Penyidikan Perkara KDRT .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kenyataannya yang dijumpai di masyarakat bahwa masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan

rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya (Rena, 2013: 4). Korban merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakkan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan/ tekanan pada korban (Moerti, 2011: 133).

Sepanjang tahun 2016 – 2020 di Polres Magelang Kota sedikitnya Sembilan kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Kota Magelang. Banyak orang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern keluarga di dalam rumah tangga. Masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, padahal setiap orang yang melihat dan mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, atau memberitahukan kepada pihak berwajib dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Advokat dll.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. POLRI sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan

Peran Polisi dalam hal terjadinya kekerasan rumah tangga sangatlah penting, karena saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Bagi para pencari keadilan (pelapor, korban, bahkan tersangka/terdakwa) tentu informasi terbuka tentang apa dan mengapa polisi penyidik memutuskan sesuatu berkaitan dengan penanganan tindak pidana sangat penting. Masyarakat umum atau khususnya pencari keadilan seharusnya setiap saat dapat mengetahui (atau mendapat informasi) mengapa suatu perkara bisa hilang lenyap. Keterbukaan informasi tentang itu kiranya merupakan bagian dari tanggung jawab polisi, tidak saja sebagai penyidik, namun terutama juga sebagai bagian dari pemerintahan sipil yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pidana. POLRI sebagai penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lebih lanjut wewenang tersebut juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana KDRT terkadang pihak kepolisian melakukan tindakan penghentian penyidikan karena dikeluarkannya SP3. Undang-undang menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting karena untuk menghindari kecenderungan pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini undang-undang mengharapkan supaya dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya pada alasan-alasan yang ditentukan. Tidak semuanya pada alasan yang dapat dipertanggungjawab menurut hukum, serta sekaligus pula memberi landasan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan

menurut hukum. Demikian juga bagi pra peradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang pra peradilan. Jika ada permintaan pemeriksaan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Dari dikeluarkannya SP3 ini membuat banyak orang berpikiran bahwa pihak kepolisian masih kurang maksimal kinerjanya dalam penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia terutama di Kota Magelang sehingga harus sampai melakukan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penelitian dengan judul “Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penanganan kasus KDRT di Polres Magelang Kota belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik.
2. Masih adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kota Magelang yang menjadi korban KDRT
3. Perlindungan terhadap kasus KDRT belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan keselamatan bagi korban KDRT

4. Penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan persepsi negatif masyarakat bahwa penyidik kurang maksimal kinerjanya.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Masalah ini dibatasi faktor yang menjadi dasar pertimbangan penyidik dan akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Magelang Kota.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka masalah yang akan dirumuskan adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Apakah akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Mengetahui akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pertimbangan Kepolisian untuk menghentikan penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga serta diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar penyusunan penelitian lanjutan yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum apabila ada masalah yang berkaitan dengan pertimbangan kepolisian menghentikan penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap isi dari skripsi ini maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai penelitian terdahulu, Landasan Teori,

Landasan Konseptual, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan kerangka pikir.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menguraikan tentang deskripsi responden, dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Penyidikan dalam kasus KDRT di Polres Magelang Kota dan akibat Hukum Proses Penghentian Penyidikan Perkara KDRT

### BAB V. PENUTUP

Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Anne Safrina, Herry Susilowati dan Maria Ufah (2012) dengan judul penelitian Penghentian Penyidikan : Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan membahas kewenangan diskresioner penyidik Kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta penggunaannya dalam praktik. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (dogmatis) dan socio-legal di bidang hukum acara pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewenangan diskresioner yang sangat luas untuk menentukan kapan dan bagaimana penyidikan dihentikan, sekalipun penggunaan kewenangan ini diatur melalui peraturan-peraturan internal yang pelaksanaannya berada di luar pengawasan masyarakat umum. Dalam praktiknya kewenangan ini seringkali digunakan untuk mencapai ragam tujuan sosial, politik, atau ekonomi jangka pendek.

Penelitian yang dilakukan oleh Sahuri Lasmadi, Umar Hasan dan Elly Sudarti (2019) dengan judul penelitian Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini bertujuan menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Tindakan Diskresi di Polres Tanjung Jabung Barat, menganalisis Dasar Hukum Tindakan Diskresi Dalam

Penyelesaian Tindak Pidana KDRT dan menganalisis Akibat Hukum Penerapan Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Polres Tanjung Jabung Barat. Metode Penelitian: penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pada tindak pidana KDRT sebanyak 14 kasus di Polres Tanjung Jabung Barat, diselesaikan penyidik dengan tindakan diskresi melalui mediasi yang lebih mengedepankan kemanfaatan hukum; Dasar hukum Tindakan Diskresi oleh Penyidik diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution. Tindakan Diskresi dilakukan melalui mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; akibat hukum penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku.

Penelitian oleh Rianda Maisya (2015) dengan judul penelitian Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan observasional research. Hasil penelitian menunjukkan dasar Pertimbangan Polres Bukittinggi, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali

karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Polres Bukittinggi melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Bukittinggi adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang didapat yang berupa terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah menguntungkan korban dan pelaku serta keluarga mereka.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.  
Tabel Perbandingan Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis		
	Anne Safrina, Herry Susilowati dan Maria Ufah (2012)	Sahuri Lasmadi, Umar Hasan dan Elly Sudarti (2019)	Rianda Maisya (2015)
Judul Penelitian	Penghentian Penyidikan : Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana	Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat.	Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Rumusan Masalah	Bagaimana penghentian tinjauan hukum administrasi dan hukum acara pidana terhadap penghentian penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Tindakan Diskresi di Polres Tanjung Jabung Barat;</li> <li>2. Bagaimana Dasar Hukum Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT</li> <li>3. Bagaimana akibat Hukum Penerapan Tindakan Diskresi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Polres Tanjung Jabung Barat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dasar pertimbangan aparat kepolisian, korban, dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Bukittinggi?</li> <li>2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bukittinggi?</li> </ol>

			3. Apakah hasil mediasi dapat membuat hubungan rumah tangga pelaku dan korban KDRT menjadi lebih baik?
Lokasi Penelitian	Bandung	Jambi	Bukittinggi
Metode dan alat penelitian	Yuridis normatif (dogmatis) dan socio-legal	Yuridis normatif dan yuridis empiris, analisa kualitatif	Observasional research
Kesimpulan penelitian	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewenangan diskresioner yang sangat luas untuk menentukan kapan dan bagaimana penyidikan dihentikan, sekalipun penggunaan kewenangan ini diatur melalui peraturan-peraturan internal yang pelaksanaannya berada di luar pengawasan masyarakat umum. Dalam praktiknya kewenangan ini seringkali digunakan untuk mencapai ragam tujuan sosial, politik, atau ekonomi jangka pendek.</p>	<p>(1) Penyelesaian pada tindak pidana KDRT sebanyak 14 kasus di Polres Tanjung Jabung Barat, diselesaikan penyidik dengan tindakan diskresi melalui mediasi yang lebih mengedepankan kemanfaatan hukum;  (2) Dasar hukum Tindakan Diskresi oleh Penyidik diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SD EOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolusion. Tindakan Diskresi dilakukan melalui</p>	<p>Dasar Pertimbangan Polres Bukittinggi, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Polres Bukittinggi melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan</p>

		<p>mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Akibat hukum penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dapat menghapuskan status hukum tersangka pada diri pelaku.</p>	<p>berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Bukittinggi adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang didapat yang berupa terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan</p>
--	--	---	---

			<p>dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah menguntungkan korban dan pelaku serta keluarga mereka.</p>
--	--	--	---

## 2.2. Landasan Teori

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Abdul, 2001). Kekerasan menurut Mansour Fakih adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.

Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan. Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dering dilakukan adalah kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No.23 Tahun 2004 adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah KDRT, menindaklanjuti pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Tindakan ini secara substansial memperluas perlindungan lembaga dan instansi yang mudah diakses oleh korban KDRT yaitu keluarga, lembaga sosial, polisi, jaksa, pengadilan atau pihak lain, apakah perlindungan secara sementara atau dengan penetapan pengadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa lembaga dan instansi tidak terbatas pada perlindungan lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi sosial bahkan orang lain yang disebutkan.

Di Indonesia berdasarkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, serta suatu tindakan yang merupakan paksaan.

Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam Bab IX Pasal 89 yang berbunyi kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan”, maksudnya suatu tindakan dikatakan dalam katagori kekerasan apabila tindakan tersebut mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Dalam kuhp juga terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan arti kekerasan itu sendiri seperti Pasal 285 dan Pasal 289 dimana didalam kedua pasal ini terdapat unsur pemaksaan yang akhirnya menimbulkan tindakan kekerasan tersebut. Selain dua pasal yang telah disebutkan Tindak kekerasan dalam lingkup KUHP lebih digolongkan sebagai suatu tindak penganiayaan dimana penganiayaan tersebut dibagi menjadi dua jenis seperti penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan berat yang dimaksud disini adalah penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang merumuskan luka berat tersebut seperti jatuh sakit atau luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus

menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian sehari-hari, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.

## **2.3. Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1) Pengertian Tidindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik (Meorti, 2011: 58).

Menurut Yesmil (2009: 411), kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain. Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **2) Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan

seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 perbuatan yang diterima terhadap perempuan yang mengakibatkan adanya luka ataupun rasa sakit yang diterima oleh perempuan sebagai korban. Misalnya seperti terkena tamparan, pukulan, terjambak, tendangan, menyulut dengan korek api ataupun dari rokok, melukai korban dengan senjata tajam, ancaman-ancaman dengan satu objek atau senjata, dan pembunuhan (Himawan, 2007). Biasanya perlakuan kekerasan fisik ini akan nampak seperti biru-biru pada tubuh, lebam pada tubuh korban, patah pada gigi korban ataupun luka lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa

serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang ditunjukkan kepada perempuan sebagai korban yang akan berdampak pada psikis dari individu sendiri, seperti halnya mengalami cemas yang berlebihan, menurunnya tingkat kepercayaan perempuan itu sendiri, sudah tidak mampu lagi untuk hidup. Perilaku kekerasan psikis yang menyebabkan korban seperti itu adalah penghinaan terhadap perempuan, tidak mendapatkan akses dari lingkungan luar, ancaman yang berat (Winarno, 2003).

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan

pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan terpaksa yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam satu atap rumah tangga korban, dan hubungan seksual yang dilakukan terpaksa terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan menjual diri dan ataupun hal yang lainnya yang nantinya akan merugikan korban sebagai perempuan dan menguntungkan orang lain tersebut.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Bentuk tindak kekerasan penelantaran termasuk di dalamnya adalah tindak kekerasan ekonomi. Hal ini tergambar pada definisi tindak kekerasan penelantaran sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketergantungan himpitan beban ekonomi yang ditanggung dengan cara mengekang perempuan untuk tinggal

dirumah mengerjakan pekerjaan rumah selayaknya ibu rumah tangga dengan dibawah tekanan suami mereka.

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT disebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

### **3) Dampak Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut WHO (2005), dampak diakibatkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau akibat kekerasan

dalam jangka waktu panjang, yaitu: Dampak pada kesehatan perempuan, pola kehidupan perempuan yang menerima kekerasan dari pelaku selalu menampilkan adanya dampak yang sangat memprihatinkan pada kehidupan yang menyangkut aspek kesehatan pada perempuan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang didapatkan di negara Amerika sebanyak 37% perempuan yang mengalami kekerasan dari para pelaku kekerasan melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan dan berujung pada tindakan rawat inap di pelayanan gawat darurat (UNICEF, 2000). Dampak pada kesehatan reproduksi perempuan, dampak KDRT pada kesehatan reproduksi perempuan menurut WHO (2005) tidak dapat dilepaskan dari ketidakadilan dalam kehidupan perempuan akan selalu dikaitkan dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Ketidakadilan dalam kehidupan perempuan akan menjadi patokan dalam stereotip gender dan bagaimana sikap perempuan itu sendiri terhadap gangguan kesehatan reproduksi yang dideritanya. Stereotip gender ini merupakan perempuan wajib mengayomi anak, suami ataupun keluarga besar di lingkungan tempat tinggalnya, dia harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ketidakadilan dalam kehidupan perempuan ini nantinya membawa dampak yang buruk dalam kesehatan reproduksi perempuan yang sangat merugikan perempuan itu sendiri (Rahman, 2006). Dampak

pada kesehatan reproduksi pada perempuan yang mengalami KDRT menurut Emenike, Lawoko & Dalal (2008) adalah dipaksanya melakukan hubungan seksual kepada suami, walaupun kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu jika hubungan seksual dilakukan dengan terpaksa maka kehamilan tidak diinginkan pun terjadi atau timbul PMS pada perempuan itu sendiri. Menurut Krug, *et al* (2002) KDRT banyak terjadi pada kasus mempunyai banyak anak pada perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2000) tidak hanya pada saat sebelum hamil saja mendapatkan perlakuan yang kasar, tetapi pada saat hamil pun tidak lepas seorang perempuan mengalami korban kejahatan tindak kekerasan yang berdampak pada status kesehatan ibu dan bayi yang di kandungnya tersebut. Dari pemaksaan melakukan hubungan seksual beresiko terhadap kejadian aborsi pada perempuan. Dari data yang dikeluarkan WHO (2005) sebanyak 8-34% perempuan mengalami korban kekerasan pada waktu hamil. Dampak pada masalah fisik, tidak diragukan lagi bahwa KDRT menyebabkan banyak masalah fisik seperti trauma, ketidakmampuan permanen sampai kematian. Berdasarkan penelitian Krug, *et al* (2002) yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan 40-72% perempuan korban KDRT mengalami trauma fisik pada beberapa masa dalam kehidupannya. Mereka juga melaporkan mengalami

berkurangnya kemampuan fisik sampai gejala somatik seperti gangguan pencernaan, gangguan nyeri. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik juga melaporkan mempunyai lebih banyak masalah kesehatan mulai dari gangguan berjalan, nyeri seluruh tubuh, kehilangan ingatan, dan pusing (WHO, 2005). Dampak psikologis korban KDRT, perempuan yang mengalami kekerasan dari suami mereka sangat sulit untuk keluar dari jeratan kekerasan tersebut karena mengingat anak-anak mereka dan mengingat masih berstatus sebagai istri dari pelaku. Perempuan masih bertanggung jawab terhadap peran istri yang dijalani seperti menjaga dan merawat anak-anak mereka, melayani sepenuh hati suami mereka, dan menjaga keharmonisan dalam perkawinan rumah tangga. Hal diatas yang memicu tekanan mental dari beban psikologis yang sangat sulit bagi perempuan untuk dilepaskan. Perempuan disini yang menjadi korban kekerasan sulit untuk keluar dalam mencari pertolongan, pendampingan ataupun dalam hal menyelamatkan diri mereka dari belenggu kekerasan tersebut. Perempuan sebagai korban KDRT mengalami PTSD seperti: perilaku mencoba bunuh diri, kecemasan berlebih, dan depresi berkepanjangan. Hampir sebagian besar penelitian terhadap korban kekerasan dalam hal ini perempuan dengan KDRT mengalami emosional yang terganggu dan mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri (Soeroso, 2010).

#### **4) Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan yang tidak mungkin dapat diberantas, tetapi dapat ditekan jumlahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan itu beragam, seperti yang diungkapkan oleh Sutherland dan Cressey yang menyatakan kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam.

Secara garis besar faktor penyebab KDRT dibagi menjadi dua bagian, yaitu; faktor yang berasal dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ektern). (Abdulsyani, 2015).

##### **a. Faktor Yang Bersumber Dari Dalam Diri Individu (Intern)**

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan erat dengan terjadinya suatu tindak kejahatan. Faktor ini ada karena memang ada dalam diri individu itu sendiri. Adapun untuk faktor intern ini dibagi menjadi dua, baik itu yang bersifat khusus atau yang bersifat umum. Faktor Intern Bersifat Khusus Dalam Diri Individu Faktor intern yang bersifat khusus ini dikaitan dengan keadaan psikologis individu. Faktor psikologis merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila

psikologis individu tertekan maka kecenderungan individu tersebut akan melakukan penyimpangan atau kejahatan.

#### b. Faktor Intern Bersifat Umum Dalam Diri Individu

Menurut Saherodji (2014), sifat umum dalam diri individu dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) macam, yaitu:

##### a) Umur

Perubahan umur pada diri seseorang memiliki pengaruh yang besar dalam terjadinya penyimpangan atau kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan umur mempengaruhi 2 (dua) elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasmani dan rohaninya. Tingkatan penyimpangan atau kejahatan yang disebabkan oleh umur dipengaruhi oleh alam pikiran serta keadaan-keadaan lain disekitar individu pada setiap masa dalam pertambahan umurnya.

##### b) Sex

Sex dalam hal ini berhubungan dengan keadaan fisik seseorang. Seorang laki-laki biasanya memiliki fisik yang lebih kuat daripada perempuan, sehingga penyimpangan akan lebih besar dilakukan oleh seorang laki-laki.

##### c) Kedudukan Individu Dalam Masyarakat

Kedudukan individu dalam masyarakat juga menentukan perilaku menyimpang atau jahat yang akan dilakukannya. Biasanya, seorang yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat akan cenderung melakukan

penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat merasa dirinya aman dari sanksi hukum apabila melakukan penyimpangan. Selain itu seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat juga memiliki anggapan bahwa dirinya harus ditaati. Sehingga, setiap apa yang dikehendaki harus dijalankan oleh masyarakat dibawahnya tanpa melihat akibat dari kebijakannya (baik itu merugikan atau menguntungkan bagi bawahannya atau masyarakat yang berada dibawahnya).

d) Pendidikan

Pendidikan ini membawa pengaruh terhadap intelegensia seseorang. Seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi biasanya akan berpikir rasional dan cenderung lebih dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, seorang yang memiliki intelegensia rendah akan sulit beradaptasi dengan masyarakat.

### **2.3.2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**

#### **1) Pengertian Surat Perintah Penghentian Penyidikan**

Terdapat kemungkinan pada setiap penyidikan perkara pidana penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan, dalam situasi demikian, oleh undang-undang (KUHAP), penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang

dimaksud dengan penghentian penyidikan melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Akan tetapi dapat dirumuskan bahwa penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa yang diduga dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Harun, 1991 : 311).

KUHAP pasal 109 ayat (2): menjelaskan bahwa jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dan atau keluarganya. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada: penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum.

## **2) Alasan-Alasan Penghentian Penyidikan**

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada

pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

a) Karena Tidak Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu.

Menurut Pasal 184 ayat (1) yang dimaksud alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terhadap penghentian dengan alasan karena tidak cukup bukti, suatu perkara pidana tidak golongan ke dalam *nebis in idem* karena keputusan penghentian penyidikan bukanlah merupakan putusan badan peradilan. Jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat di buka kembali.

b) Karena Bukan Merupakan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

c) Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Dilakukannya penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VII KUHP di antaranya:

i) *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, di mana atas perbuatan tersebut orang yang bersangkutan sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas *nebis in idem* ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum.

ii) Tersangka Meninggal Dunia

Dengan meninggalnya tersangka, maka penyidikan harus dihentikan. Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum pidana yang berlaku, bahwa tanggung-jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada pelaku tindak pidananya, tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Jadi kesalahan tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Dengan demikian ketika tersangka meninggal, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

iii) Daluarsa (lewat waktu)

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa (Pasal 78 KUHP). Jika terhadap seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Mengenai masalah daluarsa diatur dalam ketentuan Bab VIII Pasal 78 sampai Pasal 82 tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

iv) Tersangka menderita sakit jiwa

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak dapat


diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Mengenai hal itu diatur dalam Pasal 44 KUHP Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan ini tidak dapat dilakukan penyidikan ulang, kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat bahwa sebenarnya keadaan tersebut adalah rekayasa pelaku.

- v) Adanya pencabutan pengaduan dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan. (Pasal 75 KUHP).

#### **2.4. Kerangka Berpikir**

Skema kerangka pikir dapat dijelaskan sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 2.1  
Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2015: 60).

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Kepolisian untuk menghentikan penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dan akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diambil dari unit Polres Magelang Kota.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian untuk yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Melalui

metode ini penulis akan memperoleh data lapangan tentang faktor dan hambatan polisi dalam mengentikan proses penyidikan tindak KDRT.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Kepolisian untuk menghentikan penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dan akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Polres Magelang Kota

### **3.5. Sumber Data**

Bahan penelitian hukum penulis disajikan dalam bentuk data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tetang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar, dan berita internet yang terkait dengan penelitian. Serta melakukan wawancara dengan penyidik di Polres Magelang Kota berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Kepolisian untuk menghentikan penyidikan dalam perkara pidana Kekerasan dan akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

### **3.6. Teknik Pengambilan Data**

Tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang valid dilakukan dengan cara :

#### a. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan penyidik langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Kepolisian untuk menghentikan penyidikan dalam

perkara pidana Kekerasan dan akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Studi Pustaka

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan dasar pertimbangan Kepolisian menghentikan penyidikan dan akibat hukum penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.7. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dipaparkan di atas.

1. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan Kepolisian menghentikan penyidikan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. b. Peristiwa yang disangkakan bukan

merupakan tindak pidana. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. c. penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

2. Upaya penyelesaian dalam perkara KDRT di Polres Magelang Kota kebanyakan penyelesaiannya adalah melalui saling memanfaatkan dan diselainkan secara kekeluarga, Polisi sebagai penyidik pada prinsipnya melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana yang terjadi, tetapi di lain pihak sebagai penyidik polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana dapat melakukan tindakan diskresi dalam rangka penyelesaian tindak pidana tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyidik di Polres Magelang Kota dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. Mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum

Diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak kekerasan dan tindak pidana lainnya dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Bagi pihak-pihak yang terkait

Diharapkan agar pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Undang-Undang PKDRT ini dapat berperan aktif dan bekerja dengan maksimal agar dapat meminimalisir tindak pidana KDRT dan korban KDRT memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya
- Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Harahap, M. Yahya, 2012. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis –Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Cetakan ke 7*. Jakarta: Kencana,
- Soeroso, M. H. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga :Dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar, 2009. *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Winarno, 2003 *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung : Alfabeta.

### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tetang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Jurnal**

- Anne Safrina, Herry Susilowati dan Maria Ufah, 2012. *Penghentian Penyidikan : Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*. Jurnal Bagian Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Bandung

Rianda, M, 2015. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Oktober 2015.

Sahuri Lasmadi, Umar Hasan dan Elly Sudarti, 2019. Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat. Jurnal Sains Sosio Huaniora Volume 3 Nomor 2 Desember 2019.